

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan menurut persepsi masyarakat Kelurahan Tunggoro Kecamatan Binjai Timur anak angkat boleh mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan mereka sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung dan mereka menganggap kedudukan anak angkat itu setara dengan anak kandung. Kelak anak angkat tersebut diharapkan mengurus orang tua yang mengangkatnya ketika sudah tua, sehingga mereka memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkatnya.

Hal ini bertentangan dengan anjuran yang ada pada ketentuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat hanyalah sebagai ikatan sosial saja dengan orang tua angkat dan tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram serta tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui

wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris.

## 5.2 Saran

Untuk semua masyarakat khususnya bagi masyarakat Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, boleh saja menyamaratakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung hanya saja dalam pembagian warisan untuk anak angkat menurut KHI anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tersebut. Hal ini sudah ada diatur di dalam pasal 174 (1) KHI bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Anak angkat akan memperoleh harta dari orang tua angkat melalui jalan wasiat wajibah itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkat.

